



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA**

**NOMOR : 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/X/2020**

**TENTANG**

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT  
TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 3 huruf a dan Pasal 20 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5, Pasal 21 ayat 7, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *jo* ketentuan Pasal 57 huruf c, dan Pasal 59 huruf a, b, d, e, f, dan huruf g Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1067);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1068);

- Keputusan KPU Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020, tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Memperhatikan :
- Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon, LO dan Bawaslu pada tanggal 8 Oktober 2020;
  - Berita acara No. 97/PL.02.4-BA/7318/KPU-Kab/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 228/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-  
Kab/X/2020  
TENTANG MEKANISME  
PENYELENGGARAAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA  
TAHUN 2020

1. Penyelenggara
  - a. Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.
  - b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
  - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat publik/debat terbuka antarpasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Penyelenggaraan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Tujuan  
Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon bertujuan untuk:
  - a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;
  - b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
  - c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.
3. Frekuensi  
Debat publik atau debat terbuka dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali pada masa Kampanye.
4. Desain acara  
Desain acara debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon:
  - a. acara debat dipandu oleh moderator;
  - b. pendalaman materi dilakukan oleh moderator;
  - c. durasi debat lebih kurang 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
  - d. iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja; dan
  - e. debat akan dilakukan dalam tujuh segmen.

Tabel IV.1  
Babak/Segmen Debat

No.	Babak/Segmen	Sesi
1	Pertama	Pembukaan
2	Kedua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemaparan visi, misi, dan program oleh moderator</li> <li>• Moderator bertanya untuk pendalaman visi, misi dan program</li> </ul>
3	Ketiga	Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon atau antarcalon
4	Keempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator bertanya dan dijawab oleh Pasangan Calon</li> <li>• Pasangan Calon lain menanggapi</li> <li>• Pasangan Calon yang ditanya memberi menjawab</li> </ul>
5	Kelima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator bertanya dan dijawab oleh Pasangan Calon</li> <li>• Pasangan Calon lain menanggapi</li> <li>• Pasangan Calon yang ditanya memberi menjawab</li> </ul>
6	Keenam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderator bertanya dan dijawab oleh Pasangan Calon</li> <li>• Pasangan Calon lain menanggapi</li> <li>• Pasangan Calon yang ditanya memberi menjawab</li> </ul>
7	Ketujuh	Pernyataan penutup masing-masing Pasangan Calon atau Calon

- f. Sepanjang acara debat, diterapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Kabupaten Tana Toraja.
5. Tema Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon
- a. Materi debat publik atau debat terbuka yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat;
    - 2) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan pembangunan nasional untuk memajukan daerah;
  - b. Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kabupaten Tana Toraja berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - c. Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim penyusun materi sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.

6. Peserta
  - a. Peserta debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
    - 1) Calon Bupati;
    - 2) Calon Wakil Bupati; dan
    - 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
  - b. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
  - c. Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
  - d. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
  - e. Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kabupaten Tana Toraja
7. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan
  - a. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali selama masa Kampanye.
  - b. Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - c. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di dalam ruangan tertutup yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
  - d. Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
  - e. Debat diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tana Toraja.
8. Tim penyusun materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
  - a. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tana Toraja
  - b. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
  - c. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
    - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
  - d. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

9. Moderator debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
  - a. Moderator ditunjuk oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.
  - b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - 1) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
    - 2) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
    - 3) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
  - c. Peran dan kewajiban moderator debat
    - 1) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
    - 2) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
    - 3) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.
10. Pakta Integritas

Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas (terlampir).
11. Undangan
  - a. KPU Kabupaten Tana Toraja membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
    - 1) Pasangan Calon;
    - 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
    - 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
    - 4) 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Tana Toraja, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - b. Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja.
  - c. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
  - d. Undangan tidak diperbolehkan:
    - 1) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
    - 2) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
    - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
  - e. Tamu undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Tana Toraja.
12. Penyiaran
  - a. Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.

- b. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
  - c. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
  - d. Selain penyiaran secara langsung dan siaran ulang sebagaimana huruf a, b, dan c di atas, debat publik atau debat terbuka disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
  - e. Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
  - f. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
  - g. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
  - h. Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
13. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
- a. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Tana Toraja;
  - b. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
  - c. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
14. Waktu Kegiatan
- a. Debat Publik atau Debat Terbuka dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.
  - b. Pelaksanaan kegiatan debat pertama dan debat-debat berikutnya diberi rentang waktu paling kurang satu minggu, untuk persiapan yang lebih optimal.
  - c. Debat Publik atau Debat Terbuka tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
15. Tempat Pelaksanaan
- a. Debat Publik atau Debat Terbuka digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.

b. Penentuan tempat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

16. Keamanan

Dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Tana Toraja.

17. Untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka selanjutnya akan diatur dalam Tata Tertib Debat.

18. Penutup

Demikian Keputusan ini dibuat untuk menjadi pedoman penyelenggaraan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 10 Oktober 2020

KETUA

ttd

RIZAL RANDA

